



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website :<http://disdik.musirawaskab.go.id> email:dkn@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/025 /Disdik/ 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL IKLAS DESA KEBUR
KECAMATAN TIANG KEPUMPUNG KEPUNGUT KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AL IKLAS Desa Kebur Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Nomor : 422/030/UPT.Pend/TPK/2017
- : b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec Tiang Kepumpung Kepungut, Nomor : 420/012/UPT.Pend/TPK/2017
- : c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kebur Kecamatan Tiang Kepumpung Kepungut
- : d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- : e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945
- : 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- : 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- : 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- : 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- : 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- : 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- : Nama Lembaga : **PAUD AL - IKLAS**
- : Alamat : Desa Kebur Jaya Kec. Tiang Kepumpung Kepungut
- : Menyenggarakan PAUD : Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **AL- IKLAS** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PAUD AL IKLAS : 20 Februari 2017



YAYASAN MAL'AB
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-IKHLAS
Alamat : Desa KeburJaya Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAL'AB
NOMOR : 628/ 020/YMALB/PAUD.AL/2016

TENTANG
PENDIRIAN PAUD AL-IKHLAS
DESA KEBUR JAYA KECAMATAN TPK

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah PAUD Al-Ikhlash Kebur Jaya.

- Memperhatikan : Hasil musyawarah PAUD Al-Ikhlash Desa Kebur Jaya tentang program kerja bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan PAUD.
- Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan PAUD Al-Ikhlash Kebur Jaya.
- Mengingat : 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAUD Al-Ikhlash Kebur Jaya.
2. Persetujuan Pimpinan PAUD Al-Ikhlash Kebur Jaya tentang Yayasan Mal'Ab.
3. Petunjuk pelaksanaan PAUD Al-Ikhlash Kebur Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2011 Pimpinan Yayasan Mal'Ab Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan TPK mendirikan PAUD Al-Ikhlash Kebur Jaya.

Kedua

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KETUA YAYASAN



SEKRETARIS YAYASAN

DITETAPKAN DI : KEBUR JAYA
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2011


ISKANDAR